



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN KEDIRGANTARAAN DI WILAYAH
SULAWESI UTARA DAN SEKITARNYA**

Nomor : 21 / 09 / 2012

Nomor : 7516/UN12.IV/DM/2012

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal tujuh bulan September, tahun dua ribu dua belas (07-09-2012) di Manado, oleh dan antara:

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL : Berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda Persil No.1, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini diwakili oleh **Dra. Ratih Dewanti, M.Sc.**, selaku Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAPAN Nomor 334 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang untuk menandatangani Dokumen Naskah Kerjasama Dalam dan/atau Luar Negeri, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

UNIVERSITAS SAM RATULANGI : Berkedudukan di Manado, Kampus Unsrat, Bahu Manado 95115, dalam hal ini diwakili oleh **Prof.Dr.Ir. Jantje Pelealu, MS.** selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNSRAT Nomor 1897/H12/KP/2010, tanggal 23 Februari 2010, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Nomor: 046/07/2011 dan Nomor: 6153/UN12/KS/2011 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2011;
- b. Bahwa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan perlu mendapat dukungan nasional termasuk dari kalangan universitas/perguruan tinggi;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerjasama tentang Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kedirgantaraan di Wilayah Sulawesi Utara dan Sekitarnya yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 NAMA KEGIATAN

Nama Kegiatan adalah Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kedirgantaraan di Wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya.

PASAL 2 TUJUAN

Tujuan kegiatan ini meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi dirgantara dan pemanfaatannya;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengetahuan atmosfer dan pemanfaatannya;
3. Melaksanakan pengamatan antariksa dan atmosfer di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya;
4. Memanfaatkan data satelit penginderaan jauh untuk keperluan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan civitas akademika Universitas Sam Ratulangi;
5. Meningkatkan upaya-upaya pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3 SASARAN

Sasaran kerjasama ini adalah :

1. Terwujudnya peningkatan, kemampuan, dan ketrampilan kedua belah pihak untuk iptek bidang fisika, matematika, statistika, serta sains antariksa dan atmosfer;
2. Tersajinya data hasil pengamatan antariksa dan atmosfer di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya.
3. Tersajinya data satelit penginderaan jauh untuk keperluan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian.
4. Terwujudnya peningkatan sains dirgantara, antariksa dan atmosfer serta pemanfaatannya.

PASAL 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

1. Menyediakan dan menginstalasi peralatan pengamatan antariksa dan atmosfer dan peralatan pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyediakan fasilitas penyimpanan data, AC, dan alat ukur untuk keperluan pemeliharaan/perbaikan peralatan;
3. Memasyarakatkan hasil penelitian bersama **PIHAK KEDUA**;
4. Melaksanakan perbaikan peralatan pengamatan jika terjadi kerusakan;
5. Melaksanakan training/pendidikan mengenai pengamatan, pengolahan, dan interpretasi data di Manado , Bandung dan/atau Jabodetabek;
6. Menyediakan biaya operasional bagi tenaga peneliti dan pelaksana kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka kerjasama ini.
7. Mengembalikan sarana dan prasarana pengamatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** pada akhir masa kerjasama;

8. Memberikan data satelit penginderaan jauh yang tersedia di **PIHAK PERTAMA** untuk digunakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

1. Menyediakan satu ruangan untuk penempatan peralatan pengamatan antariksa dan atmosfer, serta peralatan pendukung lainnya sesuai kebutuhan;
2. Menyediakan lokasi terbuka di dekat ruangan pengamatan antariksa dan atmosfer sesuai kebutuhan untuk penempatan sistem antena dan peralatan pendukung lainnya;
3. Menyediakan fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan pengamatan dan penelitian berupa sumber daya listrik, telepon, fasilitas air bersih di ruangan pengamatan antariksa dan atmosfer, dan alat tulis kantor;
4. Melaksanakan pengoperasian, perawatan, pelaporan, dan pengamanan peralatan 24 jam 7 hari;
5. Memasyarakatkan hasil pengamatan dan penelitian bersama **PIHAK PERTAMA**;
6. Mengirimkan data backup hasil pengamatan kepada **PIHAK PERTAMA** secara rutin;
7. Menyediakan biaya operasional bagi tenaga peneliti dan pelaksana kegiatan **PIHAK KEDUA** dalam rangka kerjasama ini.
8. Mengembalikan sarana dan prasarana pengamatan dan penelitian yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada akhir masa kerjasama;

PASAL 5 PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS

1. Pembiayaan serta penggunaan fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kewajiban masing-masing seperti tersebut pada Pasal 4, dengan tidak menyimpang dari ketentuan anggaran keuangan yang berlaku bagi masing-masing pihak;
2. Pembiayaan serta penggunaan fasilitas lainnya di luar yang diatur pada Pasal 5 ayat 1, ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Perincian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini diatur dalam Kerangka Acuan Kerjasama (KAK) yang dilampirkan dalam perjanjian ini

PASAL 6 PELAKSANAAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaannya menunjuk Kepala Pusat Sains Antariksa, Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer, dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara.

PASAL 7 TIM PELAKSANA

1. Untuk membina pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membentuk tim pelaksana;
2. Tim Pelaksana Kerjasama dari masing-masing pihak mempunyai tugas:
 - Penanggung jawab
 - Pengoperasian, pemeliharaan, dan inventarisasi peralatan
 - Pengolahan, interpretasi, dan inventarisasi data
3. Ketua Tim Pelaksana Kerjasama dan tata kerja Tim Pelaksana ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para anggota tim.

PASAL 8 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing Pihak dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Jalan Pemuda Persil No. 1, Rawamangun

Jakarta Timur 13220

Telp : (021) 489 2802

Fax : (021) 4788 2726

U.p. : Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Jln. Kampus Unsrat Kleak

Manado 95115

Telp : (0431) 862786

Fax : (0431) 862786

U.p. : Dekan Fakultas Pertanian Unsrat

PASAL 9 MASA BERLAKU

1. Naskah Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan, dan akan diadakan evaluasi kegiatan kerjasama setiap tahun, meliputi penyusunan program kerjasama yang akan datang serta arah/kebijaksanaan kerjasama;
2. Atas kesepakatan **PARA PIHAK**, masa berlaku kerjasama ini dapat diperpanjang.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 11 LAIN-LAIN

1. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam batas kemampuan sumber daya yang tersedia sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing;
2. Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perubahan terhadap isi Naskah Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 12
PENUTUP**

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, di tempat dan pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut diawal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,


**KEPALA BIRO
KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**



Dra. Ratih Dewanti, M.Sc

PIHAK KEDUA,

**DEKAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



Prof. Dr. Ir. Jantje Pelealu, MS

